



PERATURAN DESA LANGENHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 56);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);

22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 27)
27. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Langenharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
28. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
30. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 7);

33. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 6);
34. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENHARJO
DAN
KEPALA DESA LANGENHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.401.156.871,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.072.605.384,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 380.730.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 320.461.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.071.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 588.257.500,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.401.825.184,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (668.313,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 30.949.361,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 30.949.361,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 30.281.048,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo
pada tanggal 25 Januari 2021
KEPALA DESA LANGENHARJO

TTD

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DESA LANGENHARJO

TTD

MOCHAMAD ROCHANI

LEMBARAN DESA LANGENHARJO TAHUN 2021 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	170,300,000.00	170,300,000.00	0.00
Pendapatan Transfer	2,295,392,584.00	2,229,586,584.00	65,806,000.00
Dana Desa	907,637,000.00	907,637,000.00	0.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	340,507,584.00	274,701,584.00	65,806,000.00
Alokasi Dana Desa	740,248,000.00	740,248,000.00	0.00
Bantuan Keuangan Provinsi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
Bantuan Keuangan Kabupaten	302,000,000.00	302,000,000.00	0.00
Pendapatan Lain-lain	0.00	1,270,287.00	1,270,287.00
JUMLAH PENDAPATAN	2,465,692,584.00	2,401,156,871.00	64,535,713.00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1,089,803,584.00	1,072,605,384.00	17,198,200.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	405,829,300.00	380,730,300.00	25,099,000.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	320,461,000.00	320,461,000.00	0.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	69,068,000.00	40,071,000.00	28,997,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	588,257,500.00	588,257,500.00	0.00
JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)	2,473,419,384.00 (7,726,800.00)	2,401,825,184.00 (668,313.00)	71,594,200.00 (7,058,487.00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	30,949,361.00	30,949,361.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	30,949,361.00 23,222,561.00	30,949,361.00 30,281,048.00	0.00 (7,058,487.00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA LANGENHARJO
 KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Langenharjo merupakan desa di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 9 Tanggal 12 Maret 2019, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Langenharjo :

1. Kepala Desa : Sunarwan, SE
2. Sekretaris Desa : Mochamad Rochani
3. Bendahara Desa : Anang Harmoko

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Suwarno Honggopati No.2, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2020

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0,00
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	0,00
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0,00
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2021	<u>0,00</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Hasil Usaha	0,00	0,00	0,00
b. Hasil Aset	152.300.000,00	152.300.000,00	0,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
d. Lain-lain PADes yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	152.300.000,00	152.300.000,00	0,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Dana Desa	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap I	363.054.800,00	362.682.500,00	372.300,00
b. Tahap 2	363.054.800,00	362.880.500,00	174.300,00
b. Tahap 3	181.527.400,00	180.557.800,00	969.600,00
JUMLAH	907.637.000,00	906.120.800,00	1.516.200,00

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai :

Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap I	0,00	0,00	0,00
a. Tahap II	340.507.584,00	274.701.584,00	65.806.000,00
JUMLAH	340.507.584,00	274.701.584,00	65.806.000,00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap I	222.185.000,00	221.755.000,00	430.000,00
b. Tahap 2	296.030.000,00	294.430.000,00	1.600.000,00
b. Tahap 3	222.033.000,00	218.743.000,00	3.290.000,00
JUMLAH	740.248.000,00	734.928.000,00	5.320.000,00

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Bantuan Keuangan Propinsi	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap I	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Bantuan Keuangan Kabupaten	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
a. Tahap I	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
a. Tahap II	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00
JUMLAH	302.000.000,00	302.000.000,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

Pendapatan Lain-lain	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas desa	0,00	0,00	0,00
Bunga bank	0,00	1.270.287,00	1.270.287,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	18.000.000,00	19.270.287,00	1.270.287,00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai	603.260.000,00	602.840.000,00	420.000,00
Belanja Barang dan Jasa	419.543.584,00	414.265.384,00	5.278.200,00
Belanja Modal	67.000.000,00	55.500.000,00	11.500.000,00
JUMLAH	1.089.803.584,00	1.072.605.384,00	17.198.200,00

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	120.934.300,00	120.934.300,00	0,00
Belanja Modal	284.895.000,00	259.796.000,00	25.099.000,00
JUMLAH	405.829.300,00	380.730.300,00	25.099.000,00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	187.761.000,00	187.761.000,00	0,00
Belanja Modal	132.700.000,00	132.700.000,00	0,00
JUMLAH	320.461.000,00	320.461.000,00	0,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	10.071.000,00	10.071.000,00	0,00
Belanja Modal	58.997.000,00	30.000.000,00	28.997.000,00
JUMLAH	69.068.000,00	40.071.000,00	28.997.000,00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2020 Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Barang dan Jasa	28.247.500,00	28.247.500,00	0,00
Belanja Modal	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga	543.600.000,00	543.300.000,00	300.000,00
JUMLAH	588.257.500,00	587.957.500,00	300.000,00

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.400.000,00	353.400.000,00	0,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.260.000,00	840.000,00	420.000,00
Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	353.069.500,00	348.352.500,00	4.717.000,00
Belanja Jasa Honorarium	200.412.584,00	200.412.584,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	19.273.000,00	18.894.800,00	1.098.920,00
Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	18.035.000,00	18.035.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.696.000,00	119.600.000,00	54.096.000,00
Belanja Modal Jalan	65.447.000,00	65.447.000,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal lainnya	0,00	0,00	0,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang

Fungsi	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan operasional Pemerintah Desa	960.676.000,00	949.576.000,00	11.100.000,00
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	14.500.000,00	64.000.000,00	-49.500.000,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.030.000,00	24.030.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	49.037.584,00	49.037.584,00	0,00
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	19.355.000,00	19.355.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	97.679.300,00	97.679.300,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.795.000,00	263.696.000,00	25.099.000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Bidang Pembinaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	39.078.000,00	39.078.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	86.046.000,00	86.046.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	16.655.000,00	16.655.000,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	178.682.000,00	178.682.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			0,00
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.071.000,00	10.071.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	28.997.000,00	28.997.000,00	0,00
Belanja- Bidang penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			0,00
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	44.657.500,00	44.657.500,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak.	543.600.000,00	543.600.000,00	0,00
9. Pembiayaan Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:			
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya			
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :	0,00	0,00	0,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

16. Aset Desa

Perolehan asset desa adalah sebagai berikut :

Uraian	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00
Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Jalan	0,00	0,00	0,00
Jembatan	0,00	0,00	0,00
Irigasi/Embung/AirSungai/Drainase	0,00	0,00	0,00
Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00

17. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

Uraian	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDesa Berkah makmur	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

Uraian	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00

FORMAT RINCIAN ASET TETAP

PEMERINTAH DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
Rincian Aset Tetap Desa per 31 Desember 2020

No.	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Luas/Jumlah	Kode Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Ket.
		Jenis	Nomor	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Tanah									
a.	Tanah Kas di Desa Parangjoro (Tukar guling dengan PT. PSP)									
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.27	27/04/1993	20.315 M2	A1.3	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.28	07/04/1993	24.370 M2	A1.4	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.29	07/04/1993	10.930 M2	A1.5	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.30	07/04/1993	17.895 M2	A1.6	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.31	07/04/1993	31.260 M2	A1.7	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP.53	31/01/1996	10.680 M2	A1.8	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Kas Di Desa Parangjoro/Sarmin (Tukar dari C.276)	Sawah	HM.4	1992	10.760 M2	A1.9	1986/1992	Tidak diketahui	Baik	Belum bersertipikat a.n Pemdes Langenharjo
	Kas di Desa Parangjoro	Sawah	HP. 138	18/01/2017	9.007 M2	A1.10	1986	Tidak diketahui	Baik	
b.	Tanah Kas di Desa Langenharjo									
	Kantor Balai Desa	Pekarangan	HP.6	10/07/2000	2.420 M2	A2.1	1986	Tidak diketahui	Baik	
	SDN Langenharjo 2 dan Gedung Serbaguna	Pekarangan	HP. 7	10/07/2000	4.110 M2	A2.2	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Lapangan Sepak Bola	Pekarangan	HP.49	09/10/2020	8.995 M2	A1.1	1986	Tidak diketahui	Baik	
	SDN Langenharjo 3 dan SLB	Pekarangan	HP. 9	16/04/2001	4.403 M2	A2.3	1986	Tidak diketahui	Baik	

	Tanah di Belakang pemandian Langenharjo	Pekarangan	HP. 50	09/10/2020	617 M2	A1.2	1986	Tidak diketahui	Baik	
	SDN Langenharjo 1	Pekarangan	-	-	+_4.000 M2	A2.4	1986	Tidak diketahui	Baik	Belum bersertipikat
	Tanah Makam							Tidak diketahui		
	Makam Priambodo Timur	Makam	HP.14	08/05/2019	896 M2	D1.3	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Pepe (RT.002/004)	Makam	HP. 15	08/05/2019	2.189 M2	D1.4	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Pepe (RT.002/005)	Makam	HP.16	02/04/2019	1.260 M2	D1.5	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Wonosoko (RT.004/001)	Makam	HP.17	14/05/2019	874 M2	D1.6	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Sengon (RT.001/011)	Makam	HP.18	14/05/2019	778M2	D1.7	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Kamplok (RT.002/005)	Makam	HP. 19	14/05/2019	423 M2	D1.8	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Jati Lama (RT.003/003)	Makam	HP. 20	14/05/2019	1.336 M2	D1.9	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Jati Baru	Makam	HP. 21	14/05/2019	2.174 M2	D1.10	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Jati Lama (RT.003/003)	Makam	HP. 22	14/05/2019	431 M2	D1.11	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Priambodo (RT.005/001)	Makam	HP. 12	08/05/2019	1.335 M2	D1.1	1986	Tidak diketahui	Baik	
	Makam Tlobong (RT.001/006)	Makam	HP. 13	08/05/2019	1.248 M2	D1.2	1986	Tidak diketahui	Baik	
II	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat									
1	Sound system Kantor	Sound system	1	2015	1 set	E1.1	2015	Tidak diketahui	Baik	
2	Sound system R. Rapat	Sound system	2	2020	1 Set	E1.2	2021	Tidak diketahui	Baik	
III	Kendaraan							Tidak diketahui	Baik	
	1. Shoter	Sepeda Motor	1	2012	1 Unit	F3.1	2012	Tidak diketahui	Baik	
	2. N M a x	Sepeda Motor	2	2019	1 Unit	F3.2	2019	Tidak diketahui	Baik	
IV	Gedung dan Bangunan								Baik	
	1. Kantor Balai Desa	Kantor	1	1990	1 Unit	A2.1	1986	Tidak diketahui	Baik	
	2. Pos Kesehatan Desa	Ruang PKD	4	2015	1 Unit	A2.6	2015	Tidak diketahui	Baik	Sumbangan The Kahyangan
	3. Mushola al Nuzul	Mushola	3	2016	1 Unit	A2.5	2016	Tidak diketahui	Baik	Swadaya dan donatur
	4 Gedung Serba Guna	Gedung Olahraga	2	1990	1 Unit	A2.2	1986	Tidak diketahui	Baik	

V	Jalan									
	1. Jalan Desa	Jalan	1	-	-	-	-	-	-	
	2. Jalan Pemukiman	Jalan	2	-	-	-	-	-	-	
	3. Wengku Desa	Jalan	3	-	-	-	-	-	-	
VI	Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Jaringan/Instalasi									
	1. Wifi Kantor	Jaringan Internet	1	2016	1 set	B6.1	2016	Tidak diketahui	Baik	
IX	Aset tetap lainnya									
	1. Meja Tulis kayu	-	1	2005	8 Buah	C1	2005	Tidak diketahui	Baik	
	2. Meja Tulis Besi	-	2	2000	2 Buah	C1	2000	Tidak diketahui	Baik	
	3. Meja Rapat Panjang	-	3	2010,2015,2020	8 Buah	C1	2010,2015,2020	10.000.000,00	Baik	
	4. Meja Knap	-	4	2017	10 Buah	C1	2017	2.500.000,00	Baik	
	5. Kursi Lipat Merah	-	5	2010	20 Buah	C1	2010	Tidak diketahui	Baik	
	6. Kursi Besi Merah	-	6	2020	54 Buah	C1	2020	13.500.000,00	Baik	
	7. Kursi Besi Biru	-	7	2017	10 Buah	C1	2017	2.000.000,00	Baik	
	8. Kursi Plastik	-	8	2015	100 Buah	C1	2015	15.000.000,00	Baik	40 Rusak
	9. Filling Kabinet Besi	-	9	2000	3 Buah	C1	2000	Tidak diketahui	Baik	
	10. Filling Kabinet Plastik	-	10	2010	2 Buah	C1	2010	Tidak diketahui	Baik	1 Rusak
	11. Meja Kursi Tamu	-	11	2010,2014	2 Set	C1	2010,2014	Tidak diketahui	Baik	
	12. Komputer PC	-	12	2010,2015,2018	5 Buah	B6	2010,2015,2018	20.000.000,00	Baik	
	13. Meja Komputer	-	13	2015	1 Buah	C1	2015	Tidak diketahui	Baik	Rusak
	14. Mesin Ketik	-	14	2000	1 Buah	C3	2000	Tidak diketahui	Baik	
	15. Salon Aktif	-	15	2015	1 Buah	E1	2015	Tidak diketahui	Baik	
	16. TV LED	-	16	2018	1 Buah	E3	2018	Tidak diketahui	Baik	Sumbangan RS. Indriati
	17. Proyektor	-	17	2018	1 set	E3	2018	Tidak diketahui	Baik	
	18. Dispenser	-	18	2015	1 Buah	C4	2015	200.000,00	Baik	
	19. Pompa air	-	19	2015,2018	2 Buah	C4	2015,2018	1.000.000,00	Baik	
	20. Pesawat Telpon	-	20	2015	1 Buah	B6	2015	300.000,00	Baik	
	21. Mimbar	-	21	2000	1 Buah	C1	2000	Tidak diketahui	Baik	
	22. Tiang Bendera	-	22	2015	10 Buah	C4	2015	2.000.000,00	Baik	
	23. Gambar Presiden/Wakil Besar	-	23	1986	1 Buah	C5	1986	200.000,00	Baik	
	24. Gambar Presiden/Wakil Kecil	-	24	1986	2 Buah	C5	1986	150.000,00	Baik	
	25. Garuda	-	25	1986	2 Buah	C5	1986	50.000,00	Baik	
	26. Jam Dinding	-	26	2010,2015	3 Buah	C5	2010,2015	150.000,00	Baik	

	27. Kursi Panjang Kayu	-	27	2015	1 Buah	C1	2015	Tidak diketahui	Baik	
	28. Kursi Panjang besi	-	28	2019	2 Buah	C1	2019	3.000.000,00	Baik	
	29. Papan Pengumuman	-	29	2015,2019	3 Buah	C1	2015,2019	500.000,00	Baik	
	30. Meja Tennis	-	30	2015	1 Buah	B5	2015	Tidak diketahui	Baik	
	31. Kalkulator	-	31	2015	1 Buah	C2	2015	Tidak diketahui	Baik	Rusak
	32. Almari Rak Kaca	-	32	2018	1 Buah	C1	2018	2.500.000,00	Baik	
	33. Almari Besi	-	33	2000	2 Buah	C1	2000	Tidak diketahui	Baik	
	34. Laptop	-	34	2015,2019	5 Buah	B6	2015,2019	25.000.000,00	Baik	
	35. Printer	-	35	2019	4 Buah	C3	2015,2019	16.000.000,00	Baik	
X	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA LANGENHARJO NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Langenharjo
 Kecamatan : Grogol
 Kabupaten : Sukoharjo
 Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1.	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Desa Langenharjo	10	Unit	RP.150.000.000,00	Bantuan Keuangan Kabupaten
2.	Bantuan Sosial Tunai	Bantuan Uang Tunai	Desa Langenharjo	421	orang	Rp. 505.200.000,00	Pemerintah Pusat
3.	Bantuan Pangan Non Tunai	Bantuan Pangan	Desa Langenharjo	94	Orang	94 Paket sembako	Pemerintah Propinsi
4.	Bantuan Pangan Non Tunai	Bantuan Pangan	Desa Langenharjo	338	Orang	338 Paket sembako	Pemerintah Kabupaten
5.	PKH	Bantuan Uang	Desa Langenharjo	232	Orang	232 Paket sembako	Pemerintah Pusat

KEPALA DESA LANGENHARJO

TTD

SUNARWAN, SE